



PUTUSAN

Nomor 5937 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SEAN WILLIAM HENLEY;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/11 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Muara Karang Blok E.2 B/3 RT 005
RW 02 Pluit Penjaringan Jakarta Utara;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Direktur PT Indosterling Optima Investa;
Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Rumah Tahanan

Negara sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa diajukan di depan Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEAN WILLIAM HENLEY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia (OJK)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 46 *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kami dakwakan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 5937 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap SEAN WILLIAM HENLEY selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti:

1. Disita dari Sean William Henley:

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BCA nomor rekening 178.0789.898;
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BCA nomor rekening 217.3016.191;
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BCA nomor rekening 500.5333.986;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BCA nomor rekening 006.8848.868;
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BCA nomor rekening 217.0986.191;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BCA nomor rekening 178.0114.246;
- 7) 1 (satu) bundel rekapan pembayaran komisi AGEN PT Indosterling Optima Investa periode bulan Juli 2016 sampai dengan bulan April 2020;
- 8) 1 (satu) bundel rekapan dan *print out* Pinjaman dari PT Indosterling Optima Investa ke PT Indosterling Wahana Boga;
- 9) 1 (satu) bundel rekapan dan *print out* Pinjaman dari PT Indosterling Optima Investa ke PT Indosterling Technomedia;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indosterling Citra Corpora Nomor 61 Tanggal 15 Agustus 2017;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indosterling Forma Publika Nomor 68 Tanggal 20 Februari 2018;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 5937 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Adhara Cipta Pratama Nomor 03 Tanggal 28 Maret 2018;
 - 13) 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Penerbitan HYPN (*High-yield promissory notes*);
 - 14) 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Type S 350 L AT Nopol B 99 SWH tahun 2013, warna hitam metalik, nomor rangka MHL22115707002396, nomor mesin 27695030338120 atas nama PT Indosterling Optima Investa, berikut STNK dan 1 (satu) set kunci mobil;
 - 15) 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Type Mercy ML 350 AT Nopol B 8074 X tahun 2010, warna hitam metalik, nomor rangka WOC1641862A550747, nomor mesin 37296731313970 atas nama PT Indosterling Optima Investa, berikut STNK dan 1 (satu) set kunci mobil;
 - 16) 1 (satu) Unit mobil Toyota Harrier 2.0 A/T Model Jeep tahun 2014 Nomor Pol 1189 SJM, warna hitam, nomor rangka 2SU600012984, nomor mesin 32RB366123, beserta BPKB Nomor P-06254907, berikut STNK atas nama PT Indosterling Optima Investa, berikut STNK dan 1 (satu) set kunci mobil;
2. Disita dari Emi Yulia:
- 1) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) tahun 2013;
 - 2) 5 (lima) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) tahun 2016;
 - 3) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) GROSS bulan Februari-Desember tahun 2017;
 - 4) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) GROSS bulan Januari-Februari tahun 2017;
 - 5) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) GROSS bulan Maret-April tahun 2017;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 5937 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) GROSS bulan Mei-Juni tahun 2017;
- 7) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) GROSS bulan Juli-Agustus tahun 2017;
- 8) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) GROSS bulan September-Oktober tahun 2017;
- 9) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) GROSS bulan November tahun 2017;
- 10) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) GROSS bulan Desember tahun 2017- Januari tahun 2018;
- 11) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan Januari tahun 2018;
- 12) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan Februari tahun 2018;
- 13) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan Maret tahun 2018;
- 14) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan April tahun 2018;
- 15) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan Mei tahun 2018;
- 16) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan Juni tahun 2018;
- 17) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan Juli tahun 2018;
- 18) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan Agustus tahun 2018;
- 19) 2 (dua) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan September tahun 2018;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 5937 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) 2 (dua) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan Oktober tahun 2018;
- 21) 2 (dua) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan November tahun 2018;
- 22) 3 (tiga) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan Desember tahun 2018;
- 23) 2 (dua) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) GROSS tahun 2018;
- 24) 2 (dua) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan Januari tahun 2019;
- 25) 2 (dua) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan Februari tahun 2019;
- 26) 2 (dua) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan Maret tahun 2019;
- 27) 2 (dua) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan April tahun 2019;
- 28) 3 (tiga) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan Mei tahun 2019;
- 29) 3 (tiga) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan Juni tahun 2019;
- 30) 5 (lima) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan Juli tahun 2019;
- 31) 4 (empat) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan Agustus tahun 2019;
- 32) 5 (lima) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan September tahun 2019;
- 33) 5 (lima) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan Oktober tahun 2019;
- 34) 4 (empat) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan November tahun 2019;
- 35) 2 (dua) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan Desember tahun 2019;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 5937 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 3 (tiga) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) GROSS bulan Januari–Desember tahun 2019;
 - 37) 2 (dua) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan Januari tahun 2020;
 - 38) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan Februari tahun 2020;
 - 39) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan Maret tahun 2020;
 - 40) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) bulan April tahun 2020;
 - 41) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) GROSS bulan Januari–Juni tahun 2020;
 - 42) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) tahun 2019 (Non HQ);
 - 43) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) tahun 2020 (Non HQ);
 - 44) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) Semar Group;
 - 45) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) Cokro;
 - 46) 1 (satu) bundel/ikat Surat Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) campur-campur;
 - 47) 1 (satu) oudner Bantex Surat Perjanjian Nasabah;
 - 48) 1 (satu) oudner Bantex Kupon Isprint dan Kupon Semar Group;
 - 49) 2 (dua) oudner Bantex Data nasabah HYPN Badan Hukum;
 - 50) 1 (satu) oudner Bantex surat-surat (Kuasa, Pernyataan dan SPK);
 - 51) 1 (satu) oudner Bantex CDS Semar Group;
 - 52) 1 (satu) oudner Bantex Kupon Tehnomedia;
 - 53) 1 (satu) bundel/ikat Data Nasabah dan *copy-copy*;
3. Disita dari APRIANI EKA DHARMA:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 5937 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit komputer PC merek Lenovo berikut 1 (satu) unit monitor merek Samsung 22 inci;
- 2) 1 (satu) unit komputer PC merek Simbadda berikut 1 (satu) unit monitor merek Samsung 22 inci;
- 3) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Penerbitan *high-yield promissory notes* (HYPN) periode tahun 2016 sampai dengan periode tahun 2020;
4. Disita dari NJAUW DJOENG SAN:
 - 1) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Tahun periode tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2020;
 - 2) 1 (satu) bundel/ordner rekening koran tahun 2016;
 - 3) 1 (satu) bundel/ordner rekening koran tahun 2017;
 - 4) 1 (satu) bundel/ordner rekening koran tahun 2018;
 - 5) 1 (satu) bundel/ordner rekening koran tahun 2019 *Gross*;
 - 6) 2 (dua) bundel/ordner rekening koran tahun 2019 *Net*;
 - 7) 1 (satu) bundel/ordner rekening koran tahun 2020 *Gross*;
 - 8) 1 (satu) bundel/ordner bukti pembayaran pajak (SPT PPh 23) tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
5. Disita dari ACHMAT BAHTIAR:
 - 1) 1 (satu) oudner Bantek yang berisi Rekening Koran Bank BCA, Bank Mandiri dan Bank BNI a.n. Rita Novi Leginingsih, Rekening Koran Bank BCA an Iwan Salim dan Rekening Koran BCA a.n. Agus Widiyanto;
 - 2) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Nomor E. 4607634, nomor rekening 0967972535 a.n. Rita Novi Leginingsih;
 - 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor 8571815, nomor rekening 5250367548 a.n. Agus Widiyanto;
 - 4) 1 (satu) buah Kartu Debit, Paspor *Platinum* debit BCA nomor kartu 5260512017500594;
 - 5) 1 (satu) buah Kartu Debit, Paspor *Platinum* debit BCA nomor kartu 5260512015278714;
 - 6) 1 (satu) buah Kartu Debit, Paspor *Gold* debit BCA nomor kartu 5307952043487140;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 5937 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) buah Kartu Debit, *Gold* debit BNI nomor kartu 5371760630308780;

6. Disita dari FAISAL S.H. (Kuasa Hukum Terdakwa SEAN WILLIAM HENLEY):

1) 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Type G Diesel Nopol B 2677 STM tahun 2010, warna *silver* metalik, nomor rangka MHFXR42G4A0008288, nomor mesin 2KD6685686 atas nama Sean William Henley, berikut Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor H-08288784, STNK dan 1 (satu) set kunci mobil;

2) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Type G Diesel Nopol B 986 ID tahun 2014, warna abu-abu metalik, nomor rangka MHFXR42G2E0024866, nomor mesin 2KDU460868 atas nama IDAH DWIWATY;

3) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT INDOSTERLING OPTIMA INVESTA Nomor 145 tanggal 29 Agustus 2012;

Dikembalikan kepada Penyidik Bareskrim Polri untuk dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) a.n. Terdakwa SEAN WILLIAM HENLEY Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor R/143/VIII/RES.111/2020/ Dittipideksus tanggal 10 Agustus 2020;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst tanggal 3 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEAN WILLIAM HENLY terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 5937 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti:

- Nomor 1) sampai dengan 90) sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst tanggal 3 Februari 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sean William Henley;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2022/PN Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Maret 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Februari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst tanggal 3 Februari 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 5937 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan menyatakan perbuatan Terdakwa bukan sebagai tindak pidana, padahal berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 46 *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan Direktur PT Indosterling Optima Investa, yang bergerak di bidang jasa pelayanan dan konsultasi pasar modal, investasi strategis yaitu investasi terhadap perusahaan-perusahaan untuk masuk/melantai di Bursa Efek Jakarta dengan menggunakan jasa konsultan dari PT Indosterling Optima Investa;
 - Bahwa PT Indosterling Optima Investa menawarkan produk *high-yield promissory notes* (HYPN) kepada masyarakat melalui mitra kerja yang disebut agen sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 sehingga terdapat sekitar lebih kurang 1.200 (seribu dua ratus) orang yang menempatkan dananya di PT Indosterling Optima

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 5937 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Investa, dengan nilai total investasi mencapai Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus miliar rupiah);
- Bahwa masyarakat yang menempatkan dananya melalui HYPN tersebut akan memperoleh bunga tetap yang disebut dengan kupon dengan nilai rata-rata 15% (lima belas persen) hingga 24% (dua puluh empat persen) per tahun, namun jika penempatan dananya melalui agen akan mendapatkan senilai 9% (sembilan persen) hingga 13% (tiga belas persen);
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT Indosterling Optima Investa tersebut tidak dilengkapi perizinan dari OJK;
 - Bahwa pada awalnya PT Indosterling Optima Investa dapat melakukan pembayaran kepada pemegang HYPN namun sejak adanya pandemi Covid-19 serta gejolak pada PT Jiwasraya dan PT Asabri, maka PT Indosterling Optima Investa mengalami gagal bayar kepada pemegang HYPN;
 - Bahwa produk *high-yield promissory notes* (HYPN) pada dasarnya merupakan perjanjian, namun ketika produk tersebut dipasarkan secara masif hingga mencapai 1.200 (seribu dua ratus) orang, maka kegiatan tersebut tidak dapat lagi ditafsirkan secara sederhana sebagai bentuk perjanjian keperdataan, melainkan sebagai suatu tindakan yang tujuannya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, yang apabila dikaitkan dengan adanya uang pengembalian secara tetap yang disebut dengan kupon, tetapi memiliki karakteristik seperti bunga, maka kegiatan Terdakwa melalui PT Indosterling Optima Investa yang menerbitkan produk *high-yield promissory notes* (HYPN), dapat dikatakan sebagai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
 - Bahwa dengan tidak adanya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 46 *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 5937 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memperhatikan profil PT Indosterling Optima Investa sebatas sebagai bergerak di bidang jasa pelayanan dan konsultasi pasar modal, investasi strategis yaitu investasi terhadap perusahaan-perusahaan untuk masuk/melantai di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan jasa konsultan dari PT Indosterling Optima Investa, maka tidak terdapat karakter yang menunjukkan bahwa PT Indosterling Optima Investa sebagai perusahaan yang membutuhkan investasi penempatan dana untuk kegiatan usahanya dan dapat mengembalikan dalam jumlah yang melebihi bunga perbankan. Oleh karena itu tindakan Terdakwa melalui PT Indosterling Optima Investa yang telah menerbitkan produk *high-yield promissory notes* (HYPN) di dalamnya mengandung *mens rea* untuk melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat secara tidak sah;
- Bahwa *mens rea* tersebut tidak serta merta menjadi hilang meskipun perbuatannya dibungkus dalam hukum perdata melalui perjanjian. Perjanjian yang dilakukan secara masif kepada banyak pihak dengan tujuan untuk mengumpulkan dana, maka di dalamnya akan mengandung *mens rea* untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, selanjutnya membatalkan putusan *judex facti* dan mengadili sendiri perkara dengan amar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha;
- Bahwa dengan demikian agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis dan juga untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya tanggal 30 Juni 2000 yang memerintahkan agar pengadilan menjatuhkan pidana setimpal dengan kejahatan pelaku dan tidak

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 5937 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat serta dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap adil sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 46 *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst tanggal 3 Februari 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dimuat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* pada Pengadilan Negeri menyatakan Terdakwa terbukti dakwaan Tunggal Penuntut Umum tetapi bukan merupakan tindak pidana, melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum adalah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pihak PT Indosterling Optima Investa (yang dijalankan oleh Terdakwa Sean William Henley selaku Direktur PT Indosterling Optima Investa) tersebut merupakan kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan,

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 5937 K/Pid.Sus/2022



karena ditawarkan kepada masyarakat luas yang dibuktikan dengan fakta bahwa mulai tahun 2017, PT Indosterling Optima Investa menawarkan produk *high-yield promissory notes* (HYPN) kepada masyarakat, dimana setiap masyarakat yang menempatkan dananya di PT Indosterling Optima Investa akan mendapatkan berkisar dari 8% (delapan persen) sampai dengan 13% (tiga belas persen) per tahun;

- Bahwa Bukti bahwa simpanan tersebut juga merupakan simpanan byang ditawarkan kepada masyarakat luas, adalah adanya fakta bahwa jumlah nasabah (pemegang HYPN) yang sudah menempatkan uangnya di PT Indosterling Optima Investa mencapai sekitar 1.200 (seribu dua ratus) orang lebih atau total nilai nominal sekitar Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus miliar rupiah);
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT Indosterling Optima Investa yang diwakili oleh Terdakwa Sean William Henley selaku Direktur tersebut tidak wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan instansi yang mengatur dan memberi perizinan untuk kegiatan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
- Perbuatan Terdakwa PT Indosterling Optima Investa murni perbuatan keperdataan dengan mendasarkan pada kausa yang halal (dibenarkan menurut hukum) sehingga dapat berpraktek sejak tahun 2013, kendala kontra prestasi yang wajib diperbuat Terdakwa (PT Indosterling Optima Investa) karena sebab diluar kemampuannya dan bagi pihak yang diingkari dapat mengajukan gugatan keperdataan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi banyak orang senilai Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus miliar

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 5937 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Perbuatan Terdakwa akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia investasi dan perbankan di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 46 *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst tanggal 3 Februari 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEAN WILLIAM HENLEY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Disita dari Sean William Henley;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 5937 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari nomor 1) sampai dengan nomor 16);

- Disita dari Emi Yulia;

Dari nomor 1) sampai dengan nomor 53);

- Disita dari Apriani Eka Dharma;

Dari nomor 1) sampai dengan nomor 3);

- Disita dari Njauw Djoeng San;

Dari nomor 1) sampai dengan nomor 8);

- Disita dari Achmat Bahtiar;

Dari nomor 1) sampai dengan nomor 7);

- Disita dari Faisal, S.H. (Kuasa Hukum Terdakwa Sean William Henley);

Dari nomor 1) sampai dengan nomor 3);

Dikembalikan kepada Penyidik Bareskrim Polri untuk dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) a.n. Terdakwa SEAN WILLIAM HENLEY Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor R/143/VIII/RES.111/2020/Dittipideksus tanggal 10 Agustus 2020;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **28 November 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 5937 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 5937 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)